



PUTUSAN

NOMOR: 70/PID.SUS/2021/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Eko Siswanto Bin Sugiyono**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT.02 RW.05 Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Eko Siswanto Bin Sugiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
8. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
9. Perpanjangan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Halaman 1 dari 9 Putusan No.70/PID.SUS/2021/PT.SBY.



Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Januari 2021, Nomor: 70/PID. SUS/2021/PT.SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor 647/Pid.Sus/2020/PN.Byw, tanggal 22 Desember 2020 atas nama terdakwa: EKO SISWANTO Bin SUGIYONO;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi No. Reg.Perk: PDM- /M.5.21/ Enz.2/ 9/ 2020, tertanggal 15 September 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa EKO SISWANTO BIN SUGIYONO pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Narkotika Jenis sabu sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram*", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa EKO SISWANTO BIN SUGIYONO melakukan penyalahgunaan narkotika golongan i jenis sabu, kemudian saksi BANGKIT FEBRIANSYAH dan saksi RAGANG EKO PRASETYO melakukan penyelidikan dan berhasil Melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Warung depan Puskesmas Srono, Desa Kebaman kec. Srono Kab. Banyuwangi dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Dsn. Krajan RT.02 RW. V desa kebaman kec. Sroo Kab. Banyuwangi, di dalam kamar tengah ditemukan pipet kaca,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan dan plastik klip sisa bungkus sabu. Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah di dalam melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian/Penimbangan pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 jam 23.00 wib barang bukti yang disita dari terdakwa sebelum disisihkan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti nomor : Lab-5478/NNF/2020 dengan nomor barang bukti 10902/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EKO SISWANTO BIN SUGIYONO pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekira jam 17.30 wib di rumah terdakwa EKO SISWANTO BIN SUGIYONO Di Dusun Krajan RT.02 RW.5 desa Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara menggunakan peralatan bong dari botol larutan cap kaki tiga, pipet dan sedotan, sabu dan korek api. Sabu dimasukkan kedalam pipet kemudian dibakar asapnya dihisap

Halaman 3 dari 9 Putusan No.70/PID.SUS/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung hingga sabu habis didalam pipet kaca. Efek yang didapat terdakwa setelah mengkonsumsi sabu adalah badan terasa enak dan susah tidur

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti nomor : Lab-5478/NNF/2020 dengan nomor barang bukti 10902/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan Klinik Pratama Polresta Banyuwangi yang ditandatangani oleh dr. SOLAKHUDIN. dengan kesimpulan pemeriksaan urine terdakwa dinyatakan positif mengandung zat jenis Amphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi NO.REG.PERK: PDM-116/M.5.21/Enz.2/9/2020, tertanggal 30 Nopember 2020, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO SISWANTO BIN SUGIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **EKO SISWANTO BIN SUGIYONO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 4 dari 9 Putusan No.70/PID.SUS/2021/PT.SBY.



4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 paket narkoba berat bersih 0,18 gram
 - 2 buah pipet kaca
 - 2 buah potongan sedotan warna merah
 - 2 buah potongan sedotan warna putih
 - 1 buah tutup botol
 - 1 HP Redmi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 647/Pid.Sus/2020/ PN.Byw, tanggal 22 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Siswanto Bin Sugiyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Eko Siswanto Bin Sugiyono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba berat bersih 0,18 gram
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah tutup botol
 - 1 (satu) HP Redmi warna hitam

Halaman 5 dari 9 Putusan No.70/PID.SUS/2021/PT.SBY.



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telahmembaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Penasehat hukum Terdakwa , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Desember 2020, Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN. Byw.
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2020, Jaksa Penuntut Umum , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Desember 2020, Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN. Byw.
3. Relaas Pemberitahuan Adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 kepada Penuntut Umum;
4. Relaas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 29 Desember 2020 ;
6. Relas Penyampaian memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 8 Januari 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
7. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi , yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 29 Desember 2020 kepada Penasihat HukumTerdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 647/Pid.Sus/2020/PN.Byw, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2020, sedangkan permintaan banding Penasihat hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 28 Desember 2020 dan Penuntut umum diajukan pada tanggal 29 Desember 2020 dan karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut umum mengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Desember 2020, Nomor : 647/Pid.Sus/2020/PN.Byw, dan memori Banding dari jaksa Penuntut umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Desember 2020, Nomor : 647/Pid.Sus/2020/PN. Byw, **dapat dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat

Halaman 7 dari 9 Putusan No.70/PID.SUS/2021/PT.SBY.



(1) dan ayat (4) KUHP jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan (pasal 242 KUHP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 647/Pid. Sus/2020/PN.Byw. tanggal 22 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terhadap pidana yang dijatuhkan tetap dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021** oleh kami **Sigit Priyono, SH., MH.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Retno Pudyaningtyas, SH.** dan **A. Dachrowi SA, SH., MH** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Pebruari 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Muhammad, SH., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Retno Pudyaningtyas, SH,

Sigit Priyono, SH., MH,

A. Dachrowi SA, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Muhammad, SH., MH.